



**PUTUSAN**  
**Nomor 57/Pid.B/2022/Pn Bkj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blangkejeren yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

Nama Lengkap : **Muhammad Yakup Bin Ismail**;  
Tempat lahir : Rikit Gaib;  
Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun /5 Mei 1991;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Uring, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muhammad Yakup Bin Ismail ditangkap pada tanggal 16 September 2022, selanjutnya Terdakwa Muhammad Yakup Bin Ismail ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;

**Terdakwa 2**

Nama Lengkap : **Zakaria Alias Jek Bin Abdul Salam**;  
Tempat lahir : Blangkejeren;  
Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun /10 Oktober 1984;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Ujung Dah, Kampung Bustanussalam,  
Kecamatan Kuta Panjang, Kabupaten Gayo Lues;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Zakaria Alias Jek Bin Abdul Salam ditangkap pada tanggal 16 September 2022, selanjutnya Terdakwa Zakaria Alias Jek Bin Abdul Salam ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk dapat didampingi Penasehat Hukum telah ditawarkan Majelis Hakim kepada Para Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor 57/Pen.Pid.B/2022/Pn Bkj tanggal 5 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pen.Pid.B/2022/Pn Bkj tanggal 5 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD YAKUP Bin ISMAIL dan Terdakwa II ZAKARIA Alias JEK Bin ABDUL SALAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Angka 1 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sesuai dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MUHAMMAD YAKUP Bin ISMAIL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa II ZAKARIA Alias JEK Bin ABDUL SALAM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kendaraan roda dua dalam keadaan tidak terpasang nomor polisi, Merk/Type : Yamaha / 30C Jupiter Z, Jenis : Sepeda Motor, Tahun Pembuatan : 2009, Isi Silender : 110 CC, Warna : Merah Hitam, Nomor Rangka : MH330C0029J684446 dan Nomor Mesin : 30C-684459;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/Pn Bkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada saksi KHAIRUL Bin ALIM

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan supaya Para Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya karena Para Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD YAKUP Bin ISMAIL dan Terdakwa II ZAKARIA Alias JEK Bin ABDUL SALAM, pada hari Jumat tanggal 16 bulan September tahun 2022 pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022, bertempat di Desa Uring Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "*Yang melakukan yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*". yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 wib saksi KHAIRUL Bin ALIM memarkirkan 1 (satu) unit kendaraan roda dua Nomor Polisi : BL-3860-HD, Merk/Type : Yamaha / 30C Jupiter Z, Jenis : Sepeda Motor, Tahun Pembuatan : 2009, Isi Silender : 110 CC, Warna : Merah Hitam, Nomor Rangka : MH330C0029J684446 dan Nomor Mesin : 30C-684459 yang selanjutnya disebut 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z milik saksi KHAIRUL Bin ALIM di bawah pohon mangga di Dusun Terminal Desa Bustanussalam, Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh. Setelah mengunci stang sepeda motor saksi KHAIRUL Bin ALIM pergi ke Stadion Seribu Bukit untuk menyaksikan pertandingan sepak bola. Kemudian sekira pukul 17.30 wib saksi KHAIRUL Bin ALIM kembali mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z milik saksi KHAIRUL Bin ALIM ke tempat saksi KHAIRUL Bin ALIM memarkirkannya, namun saksi KHAIRUL Bin ALIM tidak menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z miliknya. Lalu sekira pukul 18.30 wib, saksi KHAIRUL Bin ALIM langsung mendatangi Polres Gayo Lues dan melaporkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z milik saksi KHAIRUL Bin ALIM tersebut.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa II ZAKARIA Alias JEK Bin ABDUL SALAM yang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa II bertemu dengan USUP (Dalam Pencarian/DPO) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z di simpang tiga Dusun Ujung Dah Desa Bustanussalam, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh. Kemudian Terdakwa II mengajak USUP (Dalam Pencarian/DPO) untuk ke rumah Terdakwa II. Setelah sampai di rumah Terdakwa II USUP (Dalam Pencarian/DPO) bermain judi online dengan handphone USUP (Dalam Pencarian/DPO) dan mengalami kekalahan. Kemudian USUP (Dalam Pencarian/DPO) menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z kepada Terdakwa II dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Terdakwa II yang setuju tanpa menanyakan asal usul dan kelengkapan dokumen sesuatu benda berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z. Kemudian Terdakwa II menyerahkan uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada USUP (Dalam pencarian/DPO), yang kemudian USUP (Dalam pencarian/DPO) pergi meninggalkan Terdakwa II. Sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa II langsung membuka *spartpart body*. Pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 Sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa II membawa sesuatu benda berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z ke bengkel milik saksi ROBERT yang terletak di Pajak Pagi Lama Desa Kotalintang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues untuk membersihkan dan mengecat rangka 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z tersebut. Lalu pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB dibelakang bengkel milik saksi ROBERT yang terletak di Pajak Pagi Lama Desa Kotalintang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh Terdakwa II menunjukkan kepada saksi JAMIDAN yang baru saja datang karena dipanggil saksi ROBERT 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z. Kemudian saksi JAMIDAN menanyakan kepada Terdakwa II dari mana mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z tersebut yang dijawab Terdakwa II dari orang yang kalah bermain judi. Setelah itu datang Terdakwa I MUHAMMAD YAKUP Bin ISMAIL yang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa I dan menanyakan kepada Terdakwa II berapa harga jual 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z tersebut. Selanjutnya tanpa menanyakan asal usul dan kelengkapan dokumen sesuatu benda berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z tersebut Terdakwa II melakukan tawar menawar dengan Terdakwa I terkait harga 1 (satu)

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/Pn Bkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z. Setelah sepakat kemudian Terdakwa I menyerahkan uang sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II dan Terdakwa II menyerahkan sesuatu benda berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z kepada Terdakwa I lalu membawanya pulang.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022 sekira pukul 11.30 WIB setelah saksi YOAN MAULANA dan saksi DARIS RAHMATULLAH yang masing-masing merupakan Anggota Satreskrim Polres Gayo Lues yang sedang melakukan penyelidikan peristiwa pencurian 1 (satu) unit kendaraan roda dua dalam keadaan tidak terpasang nomor polisi, Merk/Type : Yamaha/30C Jupiter Z, Jenis : Sepeda Motor, Tahun Pembuatan : 2009, Isi Silender : 110 CC, Warna : Merah Hitam, Nomor Rangka : MH330C0029J684446 dan Nomor Mesin :30C-684459 yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 WIB di Desa Bustanussalam, Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh mendapatkan informasi bahwasanya Terdakwa I pernah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z di bengkel yang terletak di Pajak Pagi Lama Desa Kotalintang Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues dan mengetahui keberadaan Terdakwa I, kemudian Anggota Satreskrim Polres Gayo Lues pergi ke Desa Uring Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues. Setelah sampai di lokasi Anggota Satreskrim Polres Gayo Lues menemukan Terdakwa I yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z. Lalu Anggota Satreskrim Polres Gayo Lues menanyakan dari mana Terdakwa I memperoleh 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z tersebut dan mengecek nomor rangka dan nomor mesin 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z tersebut. Karena nomor rangka dan nomor mesin 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z tersebut sesuai dengan nomor rangka dan nomor mesin 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z milik saksi KHAIRUL Bin ALIM yang dicuri pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 WIB di Desa Bustanussalam, Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh. Lalu Anggota Satreskrim Polres Gayo Lues mengamankan Terdakwa I dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z ke Polres Gayo Lues. Setelah Anggota Satreskrim Polres Gayo Lues menerima informasi dari Terdakwa I bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa II, kemudian Anggota Satreskrim Polres Gayo Lues mencari keberadaan Terdakwa II. Lalu sekira pukul 14.00 WIB Anggota Satreskrim Polres Gayo Lues menemukan Terdakwa II bertempat di Dusun Ujung Dah Desa

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/Pn Bk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bustanussalam Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues dan membawa Terdakwa II ke Polres Gayo Lues untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 480 Angka 1 Jo Pasal 55 Ayat (1) angka 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Khairul Bin Alim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar kecuali terdapat perbedaan pada saat persidangan;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi memarkirkan 1 (satu) unit kendaraan roda dua Nomor Polisi : BL-3860-HD, Merk/Type : Yamaha / 30C Jupiter Z, Jenis : Sepeda Motor, Tahun Pembuatan : 2009, Isi Silender : 110 CC, Warna : Merah Hitam, Nomor Rangka : MH330C0029J684446 dan Nomor Mesin : 30C-684459 miliknya yang menjadi barang bukti dalam perkara ini di bawah pohon mangga di Dusun Terminal, Desa Bustanussalam, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;

- Bahwa setelah memarkirkan dan mengunci stang sepeda motor miliknya tersebut diatas Saksi pergi menonton bola di stadion seribu bukit dan kemudian sekira pukul 18.30 WIB saat Saksi kembali ke tempat ia memarkirkan sepeda motornya tersebut, sepeda motor tersebut sudah hilang;

- Bahwa atas kehilangan tersebut Saksi melaporkannya ke Polres Gayo Lues dikarenakan Saksi mengalami kerugian senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Bahwa dalam persidangan Saksi menunjukkan bukti kepemilikan berupa BPKB dan STNK 1 (satu) unit kendaraan roda dua Nomor Polisi : BL-3860-HD, Merk/Type : Yamaha / 30C Jupiter Z, Jenis : Sepeda Motor, Tahun Pembuatan : 2009, Isi Silender : 110 CC, Warna : Merah Hitam, Nomor Rangka : MH330C0029J684446 dan Nomor Mesin : 30C-684459 yang sesuai dengan barang bukti sepeda motor dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/Pn Bk



**2. Robert Sibarani Bin Saharudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar kecuali terdapat perbedaan pada saat persidangan;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 Sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa II membawa 1 (satu) unit kendaraan roda dua Nomor Polisi : BL-3860-HD, Merk/Type : Yamaha / 30C Jupiter Z, Jenis : Sepeda Motor, Tahun Pembuatan : 2009, Isi Silender : 110 CC, Warna : Merah Hitam, Nomor Rangka : MH330C0029J684446 dan Nomor Mesin : 30C-684459 ke bengkel milik Saksi yang terletak di Pajak Pagi Lama, Desa Kotalintang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
  - Bahwa pada saat itu Saksi sedang membangun atap bengkel dan Saksi menanyakan asal sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa II tersebut dan dijawab Terdakwa II mendapatkan sepeda motor tersebut dari kawan yang kalah main judi dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa II menanyakan apakah ada cat di bengkel Saksi yang bisa dipakai dan dijawab oleh Saksi dengan menunjukkan cat yang ada, kemudian Saksi melanjutkan kembali pekerjaannya;
  - Bahwa setelah mendapatkan cat yang diinginkan Terdakwa II ke belakang bengkel dan mengecat sepeda motor yang dibawanya tersebut;
  - Bahwa kesokan harinya pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 Terdakwa II melanjutkan pekerjaannya mengecat sepeda motor tersebut dan pada hari itu Saksi memanggil Saksi Jamidan yang sedang melintas untuk singgah, selanjutnya Saksi Jamidan menjumpai Terdakwa II yang sedang mengecat di belakang bengkel;
  - Bahwa selanjutnya datanglah Terdakwa I menjumpai Terdakwa II dan Saksi Jamidan hendak menawarkan sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa II namun Saksi tidak mendengar langsung pembicaraan mereka;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

**3. Jamidan Alias Kanis Bin Aji Abdul Kahar (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/Pn Bk



- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar kecuali terdapat perbedaan pada saat persidangan;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB saat Saksi hendak pulang melintas di depan bengkel milik Saksi Robert, Saksi dipanggil oleh Saksi Robert namun Saksi mengatakan sedang buru-buru namun Saksi Robert mengatakan bahwa Saksi dicari oleh Terdakwa II;
  - Bahwa kemudian Saksi menjumpai Terdakwa II dan melihat ia sedang mengecat sepeda motor dan Saksi menanyakan asal sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa II tersebut dan dijawab Terdakwa II mendapatkan sepeda motor tersebut dari kawan yang kalah main judi dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa selanjutnya datanglah Terdakwa I menjumpai Saksi dan Terdakwa II dimana kedatangan Terdakwa I hendak menawarkan sepeda motor yang dicat oleh Terdakwa II tersebut;
  - Bahwa kemudian setelah tawar menawar antara Terdakwa I dan Terdakwa II akhirnya tercapai kesepakatan dan Terdakwa I pulang ke rumahnya untuk mengambil uang dan Saksipun juga pulang ke rumahnya;
  - Bahwa sesampainya di rumah Saksi ditelfon oleh Terdakwa I yang mengatakan ia telah membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

**4. Daris Rahmatullah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar kecuali terdapat perbedaan pada saat persidangan;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022 sekira pukul 11.30 WIB, Saksi dan Saksi Yoan yang masing-masing merupakan Anggota Satreskrim Polres Gayo Lues yang sedang melakukan penyelidikan peristiwa pencurian 1 (satu) unit kendaraan roda dua milik Saksi Khairul mendapatkan informasi jika sepeda motor tersebut berada ditangan Terdakwa I;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan melakukan pengamanan dan pengecekan dan setelah dicek dipastikan benar sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Khairul yang telah hilang;
- Bahwa saat diamankan Terdakwa I mengatakan memperoleh sepeda motor tersebut dengan cara membelinya dari Terdakwa II dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Saksi dan rekan melakukan pengamanan terhadap Terdakwa II di Dusun Ujung Dah, Desa Bustanussalam, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa II diakui olehnya jika ia membeli sepeda motor tersebut dari Sdr. Usup dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tanpa surat menyurat;
- Bahwa Terdakwa I pernah dijatuhi hukuman pidana pada tahun 2018 selama 1 (satu) tahun karena tindak pidana penipuan, sedangkan Terdakwa II pernah dijatuhi hukuman pidana pada tahun 2016 selama 2 (dua) tahun karena tindak pidana pencurian dengan pemberatan; Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

**5. Yoan Maulana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar kecuali terdapat perbedaan pada saat persidangan;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022 sekira pukul 11.30 WIB, Saksi dan Saksi Daris yang masing-masing merupakan Anggota Satreskrim Polres Gayo Lues yang sedang melakukan penyelidikan peristiwa pencurian 1 (satu) unit kendaraan roda dua milik Saksi Khairul mendapatkan informasi jika sepeda motor tersebut berada ditangan Terdakwa I;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan melakukan pengamanan dan pengecekan dan setelah dicek dipastikan benar sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Khairul yang telah hilang;
- Bahwa saat diamankan Terdakwa I mengatakan memperoleh sepeda motor tersebut dengan cara membelinya dari Terdakwa II dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/Pn Bk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Saksi dan rekan melakukan pengamanan terhadap Terdakwa II di Dusun Ujung Dah, Desa Bustanussalam, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa II diakui olehnya jika ia membeli sepeda motor tersebut dari Sdr. Usup dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tanpa surat menyurat;
- Bahwa Terdakwa I pernah dijatuhi hukuman pidana pada tahun 2018 selama 1 (satu) tahun karena tindak pidana penipuan, sedangkan Terdakwa II pernah dijatuhi hukuman pidana pada tahun 2016 selama 2 (dua) tahun karena tindak pidana pencurian dengan pemberatan; Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa 1:**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB di bengkel milik Saksi Robert yang beralamat di Pajak Pagi Lama, Desa Kutalintang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Terdakwa I bertemu dengan Saksi Jamidan dan Terdakwa II yang sedang mengecek 1 (satu) unit kendaraan roda dua dalam keadaan tidak terpasang nomor polisi, Merk/Type : Yamaha/30C Jupiter Z, Jenis : Sepeda Motor, Tahun Pembuatan : 2009, Isi Silender : 110 CC, Warna : Merah Hitam, Nomor Rangka : MH330C0029J684446 dan Nomor Mesin : 30C-684459;
- Bahwa dikarenakan sedang membutuhkan sepeda motor untuk pergi ke kebun Terdakwa I menawarkan sepeda motor tersebut untuk dibeli dari Terdakwa II dan setelah tawar menawar tersebut disepakati harga sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa I pulang ke rumahnya untuk mengambil uang dan kembali lagi ke bengkel milik Saksi Robert dan melakukan transaksi dengan Terdakwa II sesuai kesepakatan;
- Bahwa setelah membeli sepeda motor tersebut Terdakwa I sempat mengganti ban sepeda motor tersebut sebelum dibawa pulang;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa I diamankan anggota Polisi dari Polres Gayo Lues dikarenakan sepeda motor yang Terdakwa I beli dari Terdakwa II merupakan sepeda motor milik Saksi Khairul yang telah hilang;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/Pn Bk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I tidak menanyakan asal usul dan kelengkapan dokumen dari sepeda motor yang ia beli dari Terdakwa II dikarenakan sepeda motor tersebut akan digunakan oleh Terdakwa I untuk pergi ke kebun;
- Bahwa Terdakwa I pernah dijatuhi hukuman pidana pada tahun 2018 selama 1 (satu) tahun karena tindak pidana penipuan;

## **Terdakwa 2:**

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 WIB Sdr. Usup dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda dua Nomor Polisi : BL-3860-HD, Merk/Type : Yamaha / 30C Jupiter Z, Jenis : Sepeda Motor, Tahun Pembuatan : 2009, Isi Silinder : 110 CC, Warna : Merah Hitam, Nomor Rangka : MH330C0029J684446 dan Nomor Mesin :30C-684459 yang menjadi barang bukti dalam perkara ini mendatangi rumah Terdakwa II yang beralamat di Dusun Ujung Dah, Desa Bustanussalam, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa pada saat di rumah Terdakwa II, Sdr. Usup bermain judi menggunakan hp miliknya dan kalah, kemudian karena hal tersebut Sdr. Usup menawarkan sepeda motor yang ia bawa kepada Terdakwa II untuk dijual dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tanpa surat menyurat;
- Bahwa karena tergiur dengan harga yang murah Terdakwa II langsung membeli sepeda motor tersebut tanpa menanyakan asal usul sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 Sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa II membawa sepeda motor tersebut ke bengkel milik Saksi Robert yang berada di Pajak Pagi Lama, Desa Kutalintang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues untuk dicat;
- Bahwa setibanya disana Saksi Robert sedang membangun atap bengkel dan menanyakan asal sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa II tersebut dan dijawab Terdakwa II mendapatkan sepeda motor tersebut dari kawan yang kalah main judi dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II menanyakan apakah ada cat di bengkel Saksi Robert yang bisa dipakai dan dijawab oleh Saksi Robert dengan menunjukkan cat yang ada, setelah mendapatkan cat yang diinginkan Terdakwa II ke belakang bengkel dan mengecat sepeda motor yang dibawanya tersebut;
- Bahwa kesokan harinya pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 Terdakwa II melanjutkan pekerjaannya mengecat sepeda motor tersebut dan pada hari itu datang Saksi Jamidan menjumpai Terdakwa II yang sedang mengecat di belakang bengkel;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/Pn Bk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya datanglah Terdakwa I menjumpai Terdakwa II dan Saksi Jamidan hendak menawar sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa II dan setelah tawar menawar tersebut disepakati harga sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa I pulang ke rumahnya untuk mengambil uang dan kembali lagi ke bengkel milik Saksi Robert dan melakukan transaksi dengan Terdakwa II sesuai kesepakatan;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa II diamankan anggota Polisi dari Polres Gayo Lues dikarenakan sepeda motor yang Terdakwa II beli dari Sdr. Usup dan Terdakwa II jual kepada Terdakwa I merupakan sepeda motor milik Saksi Khairul yang telah hilang;
- Bahwa Terdakwa II pernah dijatuhi hukuman pidana pada tahun 2016 selama 2 (dua) tahun karena tindak pidana pencurian dengan pemberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua dalam keadaan tidak terpasang nomor polisi, Merk/Type : Yamaha / 30C Jupiter Z, Jenis : Sepeda Motor, Tahun Pembuatan : 2009, Isi Silender : 110 CC, Warna : Merah Hitam, Nomor Rangka : MH330C0029J684446 dan Nomor Mesin : 30C-684459;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 WIB Sdr. Usup dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda dua Nomor Polisi : BL-3860-HD, Merk/Type : Yamaha / 30C Jupiter Z, Jenis : Sepeda Motor, Tahun Pembuatan : 2009, Isi Silender : 110 CC, Warna : Merah Hitam, Nomor Rangka : MH330C0029J684446 dan Nomor Mesin : 30C-684459 yang menjadi barang bukti dalam perkara ini mendatangi rumah Terdakwa II yang beralamat di Dusun Ujung Dah, Desa Bustanussalam, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa benar pada saat di rumah Terdakwa II, Sdr. Usup bermain judi menggunakan hp miliknya dan kalah, kemudian karena hal tersebut Sdr. Usup menawarkan sepeda motor yang ia bawa kepada Terdakwa II untuk dijual dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tanpa surat menyurat;
- Bahwa benar karena tergiur dengan harga yang murah Terdakwa II langsung membeli sepeda motor tersebut tanpa menanyakan asal usul sepeda motor tersebut;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/Pn Bk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 Sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa II membawa sepeda motor tersebut ke bengkel milik Saksi Robert yang berada di Pajak Pagi Lama, Desa Kotalintang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues untuk dicat;
- Bahwa benar setibanya disana Saksi Robert sedang membangun atap bengkel dan menanyakan asal sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa II tersebut dan dijawab Terdakwa II mendapatkan sepeda motor tersebut dari kawan yang kalah main judi dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa II menanyakan apakah ada cat di bengkel Saksi Robert yang bisa dipakai dan dijawab oleh Saksi Robert dengan menunjukkan cat yang ada, setelah mendapatkan cat yang diinginkan Terdakwa II ke belakang bengkel dan mengecat sepeda motor yang dibawanya tersebut;
- Bahwa benar kesokan harinya pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 Terdakwa II melanjutkan pekerjaannya mengecat sepeda motor tersebut dan pada hari itu datang Saksi Jamidan dan Terdakwa I menjumpai Terdakwa II yang sedang mengecat di belakang bengkel;
- Bahwa benar dikarenakan sedang membutuhkan sepeda motor untuk pergi ke kebun Terdakwa I menawarkan sepeda motor tersebut untuk dibeli dari Terdakwa II dan setelah tawar menawar tersebut disepakati harga sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa I tidak menanyakan asal usul dan kelengkapan dokumen dari sepeda motor yang ia beli dari Terdakwa II dikarenakan sepeda motor tersebut akan digunakan oleh Terdakwa I untuk pergi ke kebun;
- Bahwa benar setelah membeli sepeda motor tersebut Terdakwa I sempat mengganti ban sepeda motor tersebut sebelum dibawa pulang;
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa I diamankan anggota Polisi dari Polres Gayo Lues dan selanjutnya pukul 14.00 WIB Terdakwa II diamankan anggota Polisi dari Polres Gayo Lues dikarenakan sepeda motor yang Terdakwa I beli dari Terdakwa II dan sebelumnya Terdakwa II beli dari Sdr. Usup merupakan sepeda motor milik Saksi Khairul yang telah hilang;
- Bahwa benar Terdakwa I pernah dijatuhi hukuman pidana pada tahun 2018 selama 1 (satu) tahun karena tindak pidana penipuan dan Terdakwa II pernah dijatuhi hukuman pidana pada tahun 2016 selama 2 (dua) tahun karena tindak pidana pencurian dengan pemberatan;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/Pn Bk



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Angka 1 Jo Pasal 55 Ayat (1) angka 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah, Atau Karena Ingin Mendapat Keuntungan, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan Atau Menyembunyikan Menyewakan, Suatu Benda Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan;**
- 3. Dipidana Sebagai Pelaku Tindak Pidana Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi seorang yang bernama Muhammad Yakup Bin Ismail dan Zakaria Alias Jek Bin Abdul Salam yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan masing-masing sebagai Terdakwa I dan Terdakwa II, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Para Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur “Barangsiapa” yang disandarkan kepada Para Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur “Barangsiapa”, telah terpenuhi;

**Ad.2 Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah, Atau Karena Ingin Mendapat Keuntungan, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan Atau Menyembunyikan Menyewakan,**



## Suatu Benda Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif sehingga untuk membuktikan perbuatan Terdakwa tidak perlu terpenuhi seluruh unsur tersebut melainkan cukup dengan terpenuhinya salah satu unsur dimaksud;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Para Terdakwa telah membeli, apakah Para Terdakwa telah menyewa, apakah Para Terdakwa telah menukar, apakah Para Terdakwa telah menerima gadai, apakah Para Terdakwa telah menerima sebagai hadiah atau karena ingin mendapat keuntungan, apakah Para Terdakwa telah menjual, apakah Para Terdakwa telah menukarkan, apakah Para Terdakwa telah menggadaikan, apakah Para Terdakwa telah membawa, apakah Para Terdakwa telah menyimpan atau apakah Para Terdakwa telah menyembunyikan, apakah Para Terdakwa telah menyewakan, suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan menyebutkan pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 WIB Sdr. Usup dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda dua Nomor Polisi : BL-3860-HD, Merk/Type : Yamaha / 30C Jupiter Z, Jenis : Sepeda Motor, Tahun Pembuatan : 2009, Isi Silender : 110 CC, Warna : Merah Hitam, Nomor Rangka : MH330C0029J684446 dan Nomor Mesin : 30C-684459 yang menjadi barang bukti dalam perkara ini mendatangi rumah Terdakwa II yang beralamat di Dusun Ujung Dah, Desa Bustanussalam, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan menyebutkan pada saat di rumah Terdakwa II, Sdr. Usup bermain judi menggunakan hp miliknya dan kalah, kemudian karena hal tersebut Sdr. Usup menawarkan sepeda motor yang ia bawa kepada Terdakwa II untuk dijual dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tanpa surat menyurat dan karena tergiur dengan harga yang murah Terdakwa II langsung membeli sepeda motor tersebut tanpa menanyakan asal usul sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan menyebutkan pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 Sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa II membawa sepeda motor tersebut ke bengkel milik Saksi Robert yang berada di Pajak Pagi Lama, Desa Kutalintang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues untuk dicat dan kesokan harinya pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 Terdakwa II melanjutkan pekerjaannya mengecat sepeda motor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan pada hari itu datang Saksi Jamidan dan Terdakwa I menjumpai Terdakwa II yang sedang mengecat di belakang bengkel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan menyebutkan dikarenakan sedang membutuhkan sepeda motor untuk pergi ke kebun Terdakwa I menawarkan sepeda motor tersebut untuk dibeli dari Terdakwa II dan setelah tawar menawar tersebut disepakati harga sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan menyebutkan Terdakwa I tidak menanyakan asal usul dan kelengkapan dokumen dari sepeda motor yang ia beli dari Terdakwa II dikarenakan sepeda motor tersebut akan digunakan oleh Terdakwa I untuk pergi ke kebun dan setelah membeli sepeda motor tersebut Terdakwa I sempat mengganti ban sepeda motor tersebut sebelum dibawa pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa II yang membeli 1 (satu) unit kendaraan roda dua Nomor Polisi : BL-3860-HD, Merk/Type : Yamaha / 30C Jupiter Z, Jenis : Sepeda Motor, Tahun Pembuatan : 2009, Isi Silender : 110 CC, Warna : Merah Hitam, Nomor Rangka : MH330C0029J684446 dan Nomor Mesin :30C-684459 yang menjadi barang bukti dalam perkara ini dari Sdr. Usup tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah, ditambah Terdakwa II langsung merubah tampilan sepeda motor tersebut dengan mengecatnya ulang serta langsung menjualnya kepada Terdakwa I dan memperoleh keuntungan dari hal tersebut maka Majelis Hakim memandang dari perbuatan Terdakwa II tersebut selayaknya sudah patut diduga oleh Terdakwa II sepeda motor tersebut diperoleh dari hasil kejahatan, sehingga perbuatan Terdakwa II tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas juga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa I yang membeli 1 (satu) unit kendaraan roda dua Nomor Polisi : BL-3860-HD, Merk/Type : Yamaha / 30C Jupiter Z, Jenis : Sepeda Motor, Tahun Pembuatan : 2009, Isi Silender : 110 CC, Warna : Merah Hitam, Nomor Rangka : MH330C0029J684446 dan Nomor Mesin :30C-684459 yang menjadi barang bukti dalam perkara ini dari Terdakwa II tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah dikarenakan secara sadar sepeda motor tersebut hendak diperuntukan pergi ke kebun yang jauh dari pemeriksaan lalu lintas, maka Majelis Hakim memandang dari perbuatan Terdakwa I tersebut selayaknya sudah patut diduga oleh Terdakwa I sepeda motor tersebut diperoleh dari hasil kejahatan, sehingga perbuatan Terdakwa I tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu kejahatan;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/Pn Bk/



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas maka perbuatan Terdakwa I yang terbukti dalam perkara ini adalah perbuatan yang telah membeli, membawa dan menyimpan suatu benda yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan dan perbuatan Terdakwa II yang terbukti dalam perkara ini adalah perbuatan yang telah membeli, menjual dan membawa suatu benda yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

**Ad.3 Dipidana Sebagai Pelaku Tindak Pidana Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan**

Menimbang, selanjutnya yang akan dinilai dalam unsur ini adalah peran Para Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, apakah Para Terdakwa merupakan orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan, atau orang yang turut serta melakukan perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur sebelumnya Majelis Hakim telah menyatakan perbuatan Terdakwa I yang terbukti dalam perkara ini adalah perbuatan yang telah membeli, membawa dan menyimpan suatu benda yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan dan perbuatan Terdakwa II yang terbukti dalam perkara ini adalah perbuatan yang telah membeli, menjual dan membawa suatu benda yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, dengan demikian Majelis Hakim memandang peranan Para Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai orang yang melakukan kejahatan, dengan demikian perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur yang dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (1) angka 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Angka 1 Jo Pasal 55 Ayat (1) angka 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua dalam keadaan tidak terpasang nomor polisi, Merk/Type : Yamaha / 30C Jupiter Z, Jenis : Sepeda Motor, Tahun Pembuatan : 2009, Isi Silender : 110 CC, Warna : Merah Hitam, Nomor Rangka : MH330C0029J684446 dan Nomor Mesin : 30C-684459;

oleh karena berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut merupakan barang milik Saksi Korban yaitu Saksi Khairul Bin Alim, maka cukup alasan terhadap barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada Saksi Khairul Bin Alim;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Pebuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Khairul Bin Alim;
- Terdakwa I pernah dijatuhi hukuman pidana pada tahun 2018 selama 1 (satu) tahun karena tindak pidana penipuan;
- Terdakwa II pernah dijatuhi hukuman pidana pada tahun 2016 selama 2 (dua) tahun karena tindak pidana pencurian dengan pemberatan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Angka 1 Jo Pasal 55 Ayat (1) angka 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Muhammad Yakup Bin Ismail dan Terdakwa 2 Zakaria Alias Jek Bin Abdul Salam, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 Muhammad Yakup Bin Ismail dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/Pn Bk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2 Zakaria Alias Jek Bin Abdul Salam dengan pidana penjara 2 (dua) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) unit kendaraan roda dua dalam keadaan tidak terpasang nomor polisi, Merk/Type : Yamaha / 30C Jupiter Z, Jenis : Sepeda Motor, Tahun Pembuatan : 2009, Isi Silender : 110 CC, Warna : Merah Hitam, Nomor Rangka : MH330C0029J684446 dan Nomor Mesin : 30C-684459;

Dikembalikan kepada Saksi Khairul Bin Alim;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren, pada hari **Senin, tanggal 26 Desember 2022**, oleh **BOB ROSMAN, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **MUHAMMAD RIZQI ZAMZAMI, S.H., M.H.** dan **AHMAD ISHAK KURNIAWAN, S.H.** sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 27 Desember 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SAMURI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangkejeren, serta dihadiri oleh **OCTAFIAN HAJI KUSUMA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gayo Lues dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**MUHAMMAD RIZQI ZAMZAMI, S.H., M.H.**

**BOB ROSMAN, S.H.**

**AHMAD ISHAK KURNIAWAN, S.H.**

Panitera Pengganti,

**SAMURI, S.H.**

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/Pn Bk



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)